



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

P U T U S A N  
Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Limboto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: SYARIFUDDIN
Pangkat/NRP	: Praka/31100198941289
Jabatan	: Tabanmudi-2/Ru-2/Ton SLT/Kima
Kesatuan	: Korem 133/Nwb
Tempat/tanggal lahir	: Tappoe, 12 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Pontolo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 133/Nwb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/329/IV/2019 tanggal 8 April 2019.

Hal 1 dari 105 hal Putusan Nomor : 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/IV/2019 tanggal 22 April 2019.
  - b. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.
  - c. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/29/VI/2019 tanggal 2 Juni 2019.
  - d. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/32/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.
  - e. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/40/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019.
  - f. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/53/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 133/Nwb selaku Papera mulai tanggal 26 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/58/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-16/A-10/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 2 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/Nwb selaku Papera Nomor Kep/80/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak 4/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
  3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/41/PM.III-17/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/41/PM.III-17/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/41/PM.III-17/AD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/IV/2020 tanggal 27 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 3 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah Nomor 0087/023/VI/201 tanggal 15 Juni 2015 dan KTA asli Persit.
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 7501176410880001 a.n. Maryam Maulina Hunowu.
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.
  - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018.
  - 6) 11 (sebelas) lembar Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018.

Mohon disatukan dalam berkas perkara.

Hal 4 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan masih memiliki anak yang harus ditanggung serta mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal 5 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 143/HO, setelah lulus mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2009 gelombang II di Secata B Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dan melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan, kemudian ditugaskan untuk pertama kali di Brigif Linud-3/Tbs Makassar, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Brigif Kostrad 22/Oms, pada tahun 2012 dimutasikan ke Makostrad. Pada tahun 2013 dimutasikan kembali ke Brigif 22/Oms, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 711/Rks dan pada tahun 2017 dimutasikan ke Korem 132/Tdl, dan pada April 2018 dimutasikan ke Korem133/Nwb sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100198941289.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si. (Saksi-1) pada tanggal 15 Juni 2015 di Gorontalo, sah secara agama dan kesatuan sesuai yang tertera dalam buku nikah Nomor : 0087/023/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor: SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Siren Safia Syarifuddin yang lahir pada tanggal 23 November 2015.

Hal 6 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat Terdakwa bertugas di Brigif 22/OM kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan baik dan rukun namun dalam hidup berumah tangga terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan kecil dalam rumah tangga namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh satuan Brigif 22/OM.

4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa yang pada saat itu masih berpangkat Pratu dipindahkan ke Korem 132/Tdl Palu Sulawesi Tengah, setelah acara pelepasan dan korp raport selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Asmil Brigif 22/OM. Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo. Setelah itu Terdakwa pamit kepada Saksi-1 untuk kembali ke Asmil Brigif 22/Oms untuk mengambil uang ganti rugi pembuatan dapur asrama kepada anggota yang menggantikan menempati bekas asrama dan dua hari kemudian Terdakwa langsung berangkat ke satuan baru Korem 132/Tdl tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.

5. Bahwa setelah sekian lama Saksi-1 menunggu dan beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Saksi-1 dijemput namun Terdakwa selalu menyampaikan alasan bahwa belum mendapatkan rumah sewa maupun asrama untuk ditempati di Palu karena Terdakwa hanya menempati kamar kost yang disewa bertiga dengan teman Terdakwa di Palu. Selanjutnya Saksi-1 tetap menunggu dijemput oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak datang menjemput dan Saksi-1 tetap tinggal bersama dengan orang tua Saksi-1 di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.

Hal 7 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





6. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menghadap Pakumrem 132/Tdl a.n. Mayor Chk Dedy dan menceritakan tentang permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa serta keinginan Terdakwa untuk mengurus cerai dengan isteri terdakwa Sdri. Maryam Maulina Hunowu (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa disarankan untuk membuat Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa tandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), selanjutnya pada bulan September 2017 Terdakwa membuat Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa tujukan ke Dankimarem 132/Tdl. Kemudian pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dipanggil oleh Serma I Nyoman, S.H., M.H. Bati Lidik Intelrem 132/Tdl (Saksi-3) untuk diinterogasi sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa buat. Setelah Terdakwa selesai di interogasi, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “Terus sekarang apa kemauanmu” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya mohon petunjuk dan bantuan bagaimana caranya Saya dapat menggugat cerai istri Saya”, dan Saksi-3 kembali bertanya “Jadi kamu sudah benar-benar ingin bercerai dan sudah tidak bisa rukun lagi dengan Istri mu?”, Terdakwa kembali menjawab “Ya tolong Saya dibantu mengurus perceraian”, Saksi-3 menjawab “Saya akan bantu kamu mengurus administrasi cerai Kamu”, kemudian Saksi-3 meminta nomor Hp istri Terdakwa Sdri. Maryam Maulina Hunowu untuk dihubungi, selanjutnya Terdakwa menunggu hasil atau realisasi bantuan dari Saksi-3.

Hal 8 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





7. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 sebagai kelanjutan untuk pengurusan administrasi cerai bertempat di Makorem 132/Tdl, Terdakwa telah memberitahukan/menyampaikan kepada Saksi-3 tentang alamat dari istri Terdakwa yang akan diantumkan dalam gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu yaitu Sdri. Maryam Binti Sukardi Hunowu (Saksi-1) bertempat tinggal di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, namun secara fisik Saksi-1 tidak pernah datang ke Kota Palu, disamping itu juga Terdakwa telah memasukkan data tentang dalil atau alasan mengajukan cerai, yaitu Saksi-1 telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon/Terdakwa dan pergi bersama kedua orang tuanya untuk tinggal di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sehingga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin. Namun yang sebenarnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu untuk melaksanakan mutasinya ke Korem 132/Tdl dengan terlebih dahulu menyampaikan ke Saksi-1 agar menunggu Terdakwa mencari rumah di Palu, setelah dapat Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Februari 2020, Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan bahwa surat izin cerai Terdakwa dari kesatuan Korem 132/Tdl telah jadi dan meminta Terdakwa untuk bersiap mendaftarkan gugatan cerai atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di Kantor Pengadilan Agama Kota Palu, selanjutnya bersama-sama mendaftarkan atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan kepada Terdakwa surat-surat, yaitu:

- Surat Nomor : B/14/II/2018 tanggal Februari 2018 tentang Permohonan Izin Cerai a.n. Pratu Syarifuddin NRP 31100298941289, Tabanmudi-2/Ru-2/Ton SMB/Kimarem 132/Tdl yang ditujukan kepada Danrem 132/Tdl dan ditandatangani oleh Dankimarem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-2).
- Surat Izin Cerai Nomor : SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang diberikan izin cerai kepada Pratu Syarifuddin untuk bercerai dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh a.n. Komandan Korem 132/Tdl Dankimarem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-2) dan diberi cap basah kesatuan Korem 132/Tdl.
- Surat gugatan cerai ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Palu tertanggal Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 10 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



Selanjutnya atas dasar surat izin dari kesatuan tersebut Pengadilan Agama Kota Palu menerima dan memproses sidang permohonan gugatan cerai talak dari Terdakwa sebagai Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Palu dalam register perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA. Pal tanggal 8 Februari 2018.

9. Bahwa setelah mendaftarkan gugatan cerai atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Palu menerima dan memproses sidang permohonan gugatan cerai talak dari Terdakwa sebagai Pemohon, selanjutnya setelah melalui proses sidang sebanyak 5 (lima) kali persidangan Pengadilan Agama Kota Palu memutuskan sesuai salinan Putusan Npmpr 132/Pdt.G/2018/PA. Pal pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya mengadili/memutuskan:

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon (Syarifuddin bin Arfa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryam binti Sukardi Hunowu) di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Palu  
menerbitkan Akta Cerai Nomor  
00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5  
April 2018 yang berkekuatan hukum tetap,  
sehingga terjadi perceraian antara Syarifuddin bin  
Arfa dengan Maryam binti Sukardi Hunowu dalam  
perkara cerai talak yang ditandatangani oleh drs.  
H. A. Kadir, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan  
Agama Kota Palu.

Hal 12 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa mengirim gambar foto Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui media sosial Facebook dan Whatsapp kepada Saksi-1, dalam Akta Cerai tersebut dinyatakan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1, merasa ada kejanggalan dengan terbitnya surat cerai dan meragukan keaslian dari foto surat cerai tersebut karena selama ini tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi-1 atau Saksi-1 sama sekali tidak mengetahui tentang adanya proses perceraian tersebut, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan langsung ke Kantor Pengadilan Agama Kota Palu pada tanggal 16 Juli 2018 tepatnya pada bagian pelayanan. Saksi-1 menemui seorang pegawai wanita mengaku sebagai juru sita Pengadilan Agama Kota Palu menyampaikan kepada Saksi bahwa Akta Cerai 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 benar adanya dan berisi tentang perceraian antara Syarifuddin bin Arfa dengan Maryam binti Sukardi Hunowu. Selanjutnya Saksi-1 memohon kepada Juru Sita tersebut untuk mendapatkan salinan Putusan Cerai sekaligus Akta Cerai dan fotokopi Surat Izin Cerai dari kesatuan Korem 132/Tdl dengan alasan bahwa proses pengajuan cerai yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah ditentukan. Saksi-1 mendapatkan salinan putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018, salinan Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, dan Surat

Hal 13 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Cerai dari kesatuan Nomor : SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan gugatan cerai secara diam-diam terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu Sdri. Susanti Rudin, disamping itu orang tua Terdakwa yang tidak suka atau tidak senang lagi hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, serta Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan keluarganya (Saksi-1 dan anaknya) dan ingin lepas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Saksi-1 dan anak dianggap sebagai penghalang hubungannya dengan perempuan lain.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memasukkan data yang tidak benar pada saat mengajukan izin cerai ke Pengadilan, yaitu tentang alamat dari istri Terdakwa yang dicantumkan dalam gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu, yaitu Sdri. Maryam binti Sukardi Hunowu (Saksi-1) bertempat tinggal di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, padahal secara fisik Saksi-1 tidak pernah datang ke Kota Palu. Disamping itu Terdakwa juga telah memasukkan data tentang dalil atau alasan mengajukan cerai, yaitu Saksi-1 telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon/Terdakwa dan pergi bersama kedua orang tuanya untuk tinggal di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sehingga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, namun yang sebenarnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu untuk melaksanakan mutasinya ke Korem 132/Tdl dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa mencari rumah di Palu, setelah dapat Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.

Hal 14 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengajukan cerai tanpa sepengetahuan Saksi-1, maka Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 15 Januari 2019 mengadukan perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari bulan Februari tahun dua ribu delapan belas di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan akta-akta otentik", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 143/Ho, setelah lulus mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2009 gelombang II di Secata B Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dan melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan, kemudian ditugaskan untuk pertama kali di Brigif Linud-3/Tbs Makassar, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Brigif Kostrad 22/Om, pada tahun 2012 dimutasikan ke Makostrad. Pada tahun 2013 dimutasikan kembali ke Brigif 22/OM, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 711/Rks dan pada tahun 2017 dimutasikan ke Korem 132/Tdl, dan pada April 2018 dimutasikan ke Korem133/Nwb sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100198941289.

Hal 15 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si. (Saksi-1) pada tanggal 15 Juni 2015 di Gorontalo, sah secara agama dan kesatuan sesuai yang tertera dalam buku nikah Nomor : 0087/023/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor : SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Siren Safia Syarifuddin yang lahir pada tanggal 23 November 2015.

3. Bahwa saat Terdakwa bertugas di Brigif 22/OM kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan baik dan rukun namun dalam hidup berumah tangga terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan kecil dalam rumah tangga namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh satuan Brigif 22/OM.

4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa yang pada saat itu masih berpangkat Pratu dipindahkan ke Korem 132/Tdl Palu Sulawesi Tengah, setelah acara pelepasan dan korp raport selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Asmil Brigif 22/OM. Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo. Setelah itu Terdakwa pamit kepada Saksi-1 untuk kembali ke Asmil Brigif 22/OM untuk mengambil uang ganti rugi pembuatan dapur asrama kepada anggota yang menggantikan menempati bekas asrama dan dua hari kemudian Terdakwa langsung berangkat ke satuan baru Korem 132/Tdl tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.

Hal 16 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah sekian lama Saksi-1 menunggu dan beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Saksi-1 dijemput namun Terdakwa selalu menyampaikan alasan bahwa belum mendapatkan rumah sewa maupun asrama untuk ditempati di Palu karena Terdakwa hanya menempati kamar kost yang disewa bertiga dengan teman Terdakwa di Palu. Selanjutnya Saksi-1 tetap menunggu dijemput oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak datang menjemput dan Saksi-1 tetap tinggal bersama dengan orang tua Saksi-1 di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.

Hal 17 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menghadap Pakumrem 132/Tdl a.n. Mayor Chk Dedy dan menceritakan tentang permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa serta keinginan Terdakwa untuk mengurus cerai dengan isteri terdakwa Sdri. Maryam Maulina Hunowu (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa disarankan untuk membuat Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa tandatangani diatas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), selanjutnya pada bulan September 2017 Terdakwa membuat Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa tujukan ke Dankimarem 132/Tdl. Kemudian pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dipanggil oleh Serma I Nyoman, S.H., M.H. Bati Lidik Intelrem 132/Tdl (Saksi-3) untuk diinterogasi sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa buat. Setelah Terdakwa selesai di interogasi, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “Terus sekarang apa kemauanmu” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya mohon petunjuk dan bantuan bagaimana caranya Saya dapat menggugat cerai istri Saya”, dan Saksi-3 kembali bertanya “Jadi kamu sudah benar-benar ingin bercerai dan sudah tidak bisa rukun lagi dengan Istri mu?”, Terdakwa kembali menjawab “Ya tolong Saya dibantu mengurus perceraian”, Saksi-3 menjawab “Saya akan bantu kamu mengurus administrasi cerai Kamu”, kemudian Saksi-3 meminta nomor Hp istri Terdakwa Sdri. Maryam Maulina Hunowu untuk dihubungi, selanjutnya Terdakwa menunggu hasil atau realisasi bantuan dari Saksi-3.

Hal 18 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



7. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 sebagai kelanjutan untuk pengurusan administrasi cerai bertempat di makorem 132/Tdl, Terdakwa telah memberitahukan / menyampaikan kepada Saksi-3 tentang alamat dari istri Terdakwa yang akan diantumkan dalam gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu yaitu Sdri. Maryam Binti Sukardi Hunowu (Saksi-1) bertempat tinggal di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, namun secara fisik Saksi-1 tidak pernah datang ke Kota Palu, disamping itu juga Terdakwa telah memasukkan data tentang dalil atau alasan mengajukan cerai, yaitu Saksi-1 telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon/Terdakwa dan pergi bersama kedua orang tuanya untuk tinggal di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sehingga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin. Namun yang sebenarnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu untuk melaksanakan mutasinya ke Korem 132/Tdl dengan terlebih dahulu menyampaikan ke Saksi-1 agar menunggu Terdakwa mencari rumah di Palu, setelah dapat Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.

Hal 19 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Februari 2020, Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan bahwa surat izin cerai Terdakwa dari kesatuan Korem 132/Tdl telah jadi dan meminta Terdakwa untuk bersiap mendaftarkan gugatan cerai atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di Kantor Pengadilan Agama Kota Palu, selanjutnya bersama-sama mendaftarkan atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan kepada Terdakwa surat-surat, yaitu:

- Surat Nomor : B/14/II/2018 tanggal Februari 2018 tentang Permohonan Izin Cerai a.n. Pratu Syarifuddin NRP 31100298941289, Tabanmudi-2/Ru-2/TonSMB/Kimarem 132/Tdl yang ditujukan kepada Danrem 132/Tdl dan ditandatangani oleh Dankimarem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-2).
- Surat Izin Cerai Nomor : SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang diberikan izin cerai kepada Pratu Syarifuddin untuk bercerai dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh a.n. Komandan Korem 132/Tdl Dankimarem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-2) dan diberi cap basah kesatuan Korem 132/Tdl.
- Surat gugatan cerai ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Palu tertanggal Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 20 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



Selanjutnya atas dasar surat izin dari kesatuan tersebut Pengadilan Agama Kota Palu menerima dan memproses sidang permohonan gugatan cerai talak dari Terdakwa sebagai Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Palu dalam register perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA. Pal tanggal 8 Februari 2018.

9. Bahwa setelah mendaftarkan gugatan cerai atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Palu menerima dan memproses sidang permohonan gugatan cerai talak dari Terdakwa sebagai Pemohon, selanjutnya setelah melalui proses sidang sebanyak 5 (lima) kali persidangan Pengadilan Agama Kota Palu memutuskan sesuai salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA. Pal pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya mengadili/memutuskan :

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon (Syarifuddin bin Arfa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryam binti Sukardi Hunowu) di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 21 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Palu  
menerbitkan Akta Cerai Nomor  
00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5  
April 2018 yang berkekuatan hukum tetap,  
sehingga terjadi perceraian antara Syarifuddin bin  
Arfa dengan Maryam binti Sukardi Hunowu dalam  
perkara cerai talak yang ditandatangani oleh drs.  
H. A. Kadir, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan  
Agama Kota Palu.

Hal 22 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa mengirim gambar foto Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui media sosial Facebook dan Whatsapp kepada Saksi-1, dalam Akta Cerai tersebut dinyatakan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1, merasa ada kejanggalan dengan terbitnya surat cerai dan meragukan keaslian dari foto surat cerai tersebut karena selama ini tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi-1 atau Saksi-1 sama sekali tidak mengetahui tentang adanya proses perceraian tersebut, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan langsung ke Kantor Pengadilan Agama Kota Palu pada tanggal 16 Juli 2018 tepatnya pada bagian pelayanan. Saksi-1 menemui seorang pegawai wanita mengaku sebagai juru sita Pengadilan Agama Kota Palu menyampaikan kepada Saksi bahwa Akta Cerai 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 benar adanya dan berisi tentang perceraian antara Syarifuddin bin Arfa dengan Maryam binti Sukardi Hunowu. Selanjutnya Saksi-1 memohon kepada Juru Sita tersebut untuk mendapatkan salinan Putusan Cerai sekaligus Akta Cerai dan fotokopi Surat Izin Cerai dari kesatuan Korem 132/Tdl dengan alasan bahwa proses pengajuan cerai yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah ditentukan. Saksi-1 mendapatkan salinan putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018, salinan Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, dan Surat

Hal 23 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Cerai dari kesatuan Nomor : SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan gugatan cerai secara diam-diam terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu Sdri. Susanti Rudin, disamping itu orang tua Terdakwa yang tidak suka atau tidak senang lagi hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, serta Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan keluarganya (Saksi-1 dan anaknya) dan ingin lepas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Saksi-1 dan anak dianggap sebagai penghalang hubungannya dengan perempuan lain.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memasukkan data yang tidak benar pada saat mengajukan izin cerai ke Pengadilan, yaitu tentang alamat dari istri Terdakwa yang dicantumkan dalam gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu, yaitu Sdri. Maryam binti Sukardi Hunowu (Saksi-1) bertempat tinggal di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, padahal secara fisik Saksi-1 tidak pernah datang ke Kota Palu. Disamping itu Terdakwa juga telah memasukkan data tentang dalil atau alasan mengajukan cerai, yaitu Saksi-1 telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon/Terdakwa dan pergi bersama kedua orang tuanya untuk tinggal di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sehingga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, namun yang sebenarnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu untuk melaksanakan mutasinya ke Korem 132/Tdl dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa mencari rumah di Palu, setelah dapat Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.

Hal 24 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



13. Bahwa benar akibat dari Terdakwa telah memasukkan data yang tidak benar didalam surat izin cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Palu maka telah dikeluarkan/diterbitkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota Palu Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 05 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengajukan cerai secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan memasukkan keterangan palsu maka Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 15 Januari 2019 mengadukan perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari bulan Februari tahun dua ribu delapan belas di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta lain itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

*Hal 25 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*



1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 143/Ho, setelah lulus mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2009 gelombang II di Secata B Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dan melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan, kemudian ditugaskan untuk pertama kali di Brigif Linud-3/Tbs Makassar, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Brigif Kostrad 22/Oms, pada tahun 2012 dimutasikan ke Makostrad. Pada tahun 2013 dimutasikan kembali ke Brigif 22/Oms, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 711/Rks dan pada tahun 2017 dimutasikan ke Korem 132/Tdl, dan pada April 2018 dimutasikan ke Korem133/Nwb sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100198941289.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si. (Saksi-1) pada tanggal 15 Juni 2015 di Gorontalo, sah secara agama dan kesatuan sesuai yang tertera dalam buku nikah Nomor : 0087/023/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor : SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan a.n. Siren Safia Syarifuddin yang lahir pada tanggal 23 November 2015.

Hal 26 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



3. Bahwa saat Terdakwa bertugas di Brigif 22/Oms kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan dengan baik dan rukun namun dalam hidup berumah tangga terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan kecil dalam rumah tangga namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan dimediasi oleh satuan Brigif 22/Oms.

4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa yang pada saat itu masih berpangkat Pratu dipindahkan ke Korem 132/Tdl Palu Sulawesi Tengah, setelah acara pelepasan dan korp raport selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari Asmil Brigif 22/Oms. Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orang tua Saksi-1 di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo. Setelah itu Terdakwa pamit kepada Saksi-1 untuk kembali ke Asmil Brigif 22/Oms untuk mengambil uang ganti rugi pembuatan dapur asrama kepada anggota yang menggantikan menempati bekas asrama dan dua hari kemudian Terdakwa langsung berangkat ke satuan baru Korem 132/Tdl tanpa memberitahukan kepada Saksi-1.

5. Bahwa setelah sekian lama Saksi-1 menunggu dan beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Saksi-1 dijemput namun Terdakwa selalu menyampaikan alasan bahwa belum mendapatkan rumah sewa maupun asrama untuk ditempati di Palu karena Terdakwa hanya menempati kamar kost yang disewa bertiga dengan teman Terdakwa di Palu. Selanjutnya Saksi-1 tetap menunggu dijemput oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak datang menjemput dan Saksi-1 tetap tinggal bersama dengan orang tua Saksi-1 di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.

Hal 27 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



6. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menghadap Pakumrem 132/Tdl a.n. Mayor Chk Dedy dan menceritakan tentang permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa serta keinginan Terdakwa untuk mengurus cerai dengan isteri terdakwa Sdri. Maryam Maulina Hunowu (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa disarankan untuk membuat Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa tandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), selanjutnya pada bulan September 2017 Terdakwa membuat Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa tujukan ke Dankimarem 132/Tdl. Kemudian pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dipanggil oleh Serma I Nyoman, S.H., M.H. Bati Lidik Intelrem 132/Tdl (Saksi-3) untuk diinterogasi sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Menggugat Cerai yang Terdakwa buat. Setelah Terdakwa selesai di interogasi, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “Terus sekarang apa kemauanmu” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya mohon petunjuk dan bantuan bagaimana caranya Saya dapat menggugat cerai istri Saya”, dan Saksi-3 kembali bertanya “Jadi kamu sudah benar-benar ingin bercerai dan sudah tidak bisa rukun lagi dengan Istri mu?”, Terdakwa kembali menjawab “Ya tolong Saya dibantu mengurus perceraian”, Saksi-3 menjawab “Saya akan bantu kamu mengurus administrasi cerai Kamu”, kemudian Saksi-3 meminta nomor Hp istri Terdakwa Sdri. Maryam Maulina Hunowu untuk dihubungi, selanjutnya Terdakwa menunggu hasil atau realisasi bantuan dari Saksi-3.

Hal 28 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





7. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 sebagai kelanjutan untuk pengurusan administrasi cerai bertempat di Makorem 132/Tdl, Terdakwa telah memberitahukan/menyampaikan kepada Saksi-3 tentang alamat dari istri Terdakwa yang akan diantumkan dalam gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu yaitu Sdri. Maryam Binti Sukardi Hunowu (Saksi-1) bertempat tinggal di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, namun secara fisik Saksi-1 tidak pernah datang ke Kota Palu, disamping itu juga Terdakwa telah memasukkan data tentang dalil atau alasan mengajukan cerai, yaitu Saksi-1 telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon/Terdakwa dan pergi bersama kedua orang tuanya untuk tinggal di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sehingga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin. Namun yang sebenarnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu untuk melaksanakan mutasinya ke Korem 132/Tdl dengan terlebih dahulu menyampaikan ke Saksi-1 agar menunggu Terdakwa mencari rumah di Palu, setelah dapat Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.

Hal 29 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Februari 2020, Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan bahwa surat izin cerai Terdakwa dari kesatuan Korem 132/Tdl telah jadi dan meminta Terdakwa untuk bersiap mendaftarkan gugatan cerai atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di Kantor Pengadilan Agama Kota Palu, selanjutnya bersama-sama mendaftarkan atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan tersebut dengan terlebih dahulu memperlihatkan kepada Terdakwa surat-surat, yaitu:

- Surat Nomor : B/14/II/2018 tanggal Februari 2018 tentang Permohonan Izin Cerai a.n. Pratu Syarifuddin NRP 31100298941289, Tabanmudi-2/Ru-2/Ton SMB/Kimarem 132/Tdl yang ditujukan kepada Danrem 132/Tdl dan ditandatangani oleh Dankimarem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-2).
- Surat Izin Cerai Nomor : SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang diberikan izin cerai kepada Pratu Syarifuddin untuk bercerai dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh a.n. Komandan Korem 132/Tdl Dankimarem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-2) dan diberi cap basah kesatuan Korem 132/Tdl.
- Surat gugatan cerai ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Palu tertanggal Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 30 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



Selanjutnya atas dasar surat izin dari kesatuan tersebut Pengadilan Agama Kota Palu menerima dan memproses sidang permohonan gugatan cerai talak dari Terdakwa sebagai Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Palu dalam register perkara Nomor 132/Pdt.G/2018/PA. Pal tanggal 8 Februari 2018.

9. Bahwa setelah mendaftarkan gugatan cerai atau mengajukan permohonan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Palu menerima dan memproses sidang permohonan gugatan cerai talak dari Terdakwa sebagai Pemohon, selanjutnya setelah melalui proses sidang sebanyak 5 (lima) kali persidangan Pengadilan Agama Kota Palu memutuskan sesuai salinan Putusan Npmpr 132/Pdt.G/2018/PA. Pal pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya mengadili/memutuskan :

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon (Syarifuddin bin Arfa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryam binti Sukardi Hunowu) di depan sidang Pengadilan Agama Palu.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

*Hal 31 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Palu  
menerbitkan Akta Cerai Nomor  
00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5  
April 2018 yang berkekuatan hukum tetap,  
sehingga terjadi perceraian antara Syarifuddin bin  
Arfa dengan Maryam binti Sukardi Hunowu dalam  
perkara cerai talak yang ditandatangani oleh drs.  
H. A. Kadir, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan  
Agama Kota Palu.

Hal 32 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa mengirim gambar foto Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap melalui media sosial Facebook dan Whatsapp kepada Saksi-1, dalam Akta Cerai tersebut dinyatakan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1, merasa ada kejanggalan dengan terbitnya surat cerai dan meragukan keaslian dari foto surat cerai tersebut karena selama ini tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Saksi-1 atau Saksi-1 sama sekali tidak mengetahui tentang adanya proses perceraian tersebut, selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan langsung ke Kantor Pengadilan Agama Kota Palu pada tanggal 16 Juli 2018 tepatnya pada bagian pelayanan. Saksi-1 menemui seorang pegawai wanita mengaku sebagai juru sita Pengadilan Agama Kota Palu menyampaikan kepada Saksi bahwa Akta Cerai 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 benar adanya dan berisi tentang perceraian antara Syarifuddin bin Arfa dengan Maryam binti Sukardi Hunowu. Selanjutnya Saksi-1 memohon kepada Juru Sita tersebut untuk mendapatkan salinan Putusan Cerai sekaligus Akta Cerai dan fotokopi Surat Izin Cerai dari kesatuan Korem 132/Tdl dengan alasan bahwa proses pengajuan cerai yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah ditentukan. Saksi-1 mendapatkan salinan putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018, salinan Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, dan Surat

Hal 33 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Cerai dari kesatuan Nomor : SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan gugatan cerai secara diam-diam terhadap Saksi-1 karena Terdakwa sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu Sdri. Susanti Rudin, disamping itu orang tua Terdakwa yang tidak suka atau tidak senang lagi hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, serta Terdakwa sudah tidak cinta lagi dengan keluarganya (Saksi-1 dan anaknya) dan ingin lepas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Saksi-1 dan anak dianggap sebagai penghalang hubungannya dengan perempuan lain.

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memasukkan data yang tidak benar pada saat mengajukan izin cerai ke Pengadilan, yaitu tentang alamat dari istri Terdakwa yang dicantumkan dalam gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu, yaitu Sdri. Maryam binti Sukardi Hunowu (Saksi-1) bertempat tinggal di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu, padahal secara fisik Saksi-1 tidak pernah datang ke Kota Palu. Disamping itu Terdakwa juga telah memasukkan data tentang dalil atau alasan mengajukan cerai, yaitu Saksi-1 telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon/Terdakwa dan pergi bersama kedua orang tuanya untuk tinggal di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo sehingga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, namun yang sebenarnya Terdakwa berangkat ke Kota Palu untuk melaksanakan mutasinya ke Korem 132/Tdl dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada Saksi-1 agar menunggu Terdakwa mencari rumah di Palu, setelah dapat Terdakwa akan menghubungi Saksi-1.

Hal 34 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar akibat dari Terdakwa telah memasukkan data yang tidak benar didalam surat izin cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Palu maka telah dikeluarkan/diterbitkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota Palu Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 05 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengajukan cerai secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan memasukkan keterangan palsu maka Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 15 Januari 2019 mengadukan perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Dakwaan pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP

atau

Dakwaan Kedua : Pasal 264 ayat (1) KUHP

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 133/Nwb a.n. Lettu Chk Soewito, S.H. NRP 21990145111178 berdasarkan Surat Perintah Danrem 133/Nwb Nomor Sprin/287/IV/2019 tanggal 20 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 35 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : HAIDIR  
Pangkat/NRP : Serma/21050218320484  
Jabatan : Baperum Urdal Kima (sekarang Babinsa Ramil 1304/Gorontalo)  
Kesatuan : Korem 133/Nwb (sekarang Kodim 1304/Gorontalo)  
Tempat/tanggal lahir : Tinombo, 22 April 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 133/Nwb Kota Gorontalo (sekarang Jalan Heledulaa Utara Kota Gorontalo)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat sama-sama bertugas di Brigif 22/Oms dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas.
2. Bahwa saat ini Saksi kembali sama-sama berdinis satu kesatuan dengan Terdakwa di Korem 133/Nwb.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si (Saksi-3).
4. Bahwa Saksi mengetahui perkara pemalsuan surat dan data yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi diminta keterangan oleh Penyidik.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan yang dilakukan Terdakwa karena hal tersebut dilakukan Terdakwa saat berdinis di Korem 132/Tdl sebelum pindah ke Korem 133/Nwb.

Hal 36 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi saat berdinis di Brigif 22/Oms, memang ada pertengkaran-pertengkaran antara Terdakwa dengan isterinya namun bisa diselesaikan dengan bantuan kesatuan.

7. Bahwa penyebab pertengkaran Saksi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi tentang Administrasi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, untuk seorang prajurit yang berada di satuan Korem, yang berwenang memberikan izin perceraian adalah Danrem.

9. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih terikat perkawinan atau sudah bercerai dengan istrinya.

10. Bahwa saat Terdakwa pindah tugas ke Korem 132/Tdl, baik Terdakwa dan istrinya sudah meninggalkan rumah dinas di Brigif 022/Oms.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : EKO PRIYADI  
Pangkat/NRP : Serma/21040221530684  
Jabatan : Bakorem 133/Nwb (sekarang Bati Bakti TNI Kodim 1314/Gorut)  
Kesatuan : Korem 133/Nwb (Kodim 1314/Gorut)  
Tempat/tanggal lahir : Manado, 1 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 133/Nwb Kota Gorontalo (sekarang Perumahan Sultana IV Kel. Hutuo Kec. Limboto Gorontalo)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 37 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat sama-sama bertugas di Brigif 22/Oms dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas.
2. Bahwa saat ini Saksi kembali sama-sama berdinis satu kesatuan dengan Terdakwa di Korem 133/Nwb.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si (Saksi-3).
4. Bahwa Saksi mengetahui perkara pemalsuan surat dan data yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi diminta keterangan oleh Penyidik.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa karena dilakukan Terdakwa saat berdinis di Korem 132/Tdl sebelum pindah ke Korem 133/Nwb.
6. Bahwa Saksi mengetahui saat sama-sama berdinis di Brigif 22/Oms, ada pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya namun bisa diselesaikan dengan bantuan kesatuan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi tentang Administrasi Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, untuk seorang prajurit yang berada di satuan Korem, yang berwenang memberikan izin perceraian adalah Danrem.
8. Bahwa saat Terdakwa pindah ke Korem 133/Nwb Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih terikat perkawinan atau sudah bercerai dengan istrinya.

Hal 38 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa saat Terdakwa pindah tugas ke Korem 132/Tdl, baik Terdakwa dan istrinya sudah meninggalkan rumah dinas di Brigif 022/Oms.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MARYAM MAULINA HUNOWU,  
S.Si.

Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas  
Pertanian Prov. Gorontalo

Tempat/tanggal lahir : Poso, 24 Oktober 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Pone Kec. Limboto Barat  
Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, selanjutnya Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi kemudian menikah dengan Terdakwa secara resmi tanggal 15 Juni 2015 di Gorontalo sesuai buku nikah Nomor 0087/023/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

4. Bahwa Saksi menikah dengan izin dari kesatuan Terdakwa yaitu setelah mendapat Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

Hal 39 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang putri bernama Siren Safia Syarifuddin yang lahir pada tanggal 23 November 2015.

6. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2015, Saksi kemudian tinggal bersama Terdakwa di Asmil Brigif 22/OM.

7. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, antara Saksi dengan Terdakwa berjalan baik, meskipun ada perselisihan-perselisihan kecil namun dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.

8. Bahwa selama menikah Saksi tidak ada penyakit yang menyebabkan Saksi terhalang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai istri dalam melayani Terdakwa secara lahir dan bathin.

9. Bahwa awal masalah keluarga Saksi mulai saat Terdakwa dipindahkan ke satuan baru di Korem 132/Tdl yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah.

10. Bahwa setelah acara pelepasan dan tradisi korps pindah satuan, Terdakwa dan Saksi serta anak Saksi langsung meninggalkan Asmil Brigif 22/Oms, dimana Saksi dan putri Saksi diantar ke rumah orang tua Saksi oleh Terdakwa untuk tinggal sementara yaitu di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.

11. Bahwa alasan Saksi dan putri Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi adalah untuk memberi waktu kepada Terdakwa mencari rumah atau tempat tinggal di Kota Palu.

Hal 40 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah mengantar Saksi dan anak Saksi ke rumah orang tua Saksi, Terdakwa kembali ke Asmil Brigif 22/Oms untuk mengambil uang ganti rugi pembangunan dapur rumah Asmil Brigif 22/Oms kepada anggota yang menggantikan menghuni rumah Asmil tersebut.

13. Bahwa setelah dari Brigif 22/Oms, Terdakwa langsung berangkat ke Palu tanpa kembali dahulu menemui Saksi untuk pamitan.

14. Bahwa Saksi berulang kali menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab, sehingga Saksi terpaksa membohongi Terdakwa dengan mengirim pesan bahwa anak Terdakwa sakit, barulah Terdakwa mengangkat telepon dari Saksi, dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ternyata sudah berada di Kota Palu.

15. Bahwa saat Saksi menanyakan kapan Saksi akan dijemput dan menyusul ke Palu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa untuk sementara tinggal kost bersama teman-teman Terdakwa dan belum mendapatkan rumah sewa untuk tinggal bersama Saksi dan anak Saksi.

16. Bahwa setiap Saksi menanyakan kapan Saksi akan dijemput atau kapan Saksi bisa menyusul ke Kota Palu, Terdakwa selalu memberikan alasan bahwa Terdakwa masih belum menemukan rumah yang bisa disewa, sehingga Saksi terus menunggu dan tinggal sementara di rumah orang tua Saksi.

17. Bahwa sampai Tahun 2018 Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi ataupun menyuruh Saksi untuk menyusul Terdakwa ke Kota Palu.

*Hal 41 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi menerima pesan dari Terdakwa melalui Facebook Messenger dan Whatsapp yang isinya foto Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tertanggal 5 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

19. Bahwa isi Akta Cerai tersebut adalah menyatakan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi.

20. Bahwa setelah melihat foto tersebut, Saksi merasa ada kejanggalan dan meragukan keaslian foto tersebut karena Saksi merasa tidak pernah mendapat pemberitahuan baik dari Terdakwa maupun dari Pengadilan Agama Kota Palu.

21. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Saksi kemudian mendatangi Pengadilan Agama Kota Palu dengan niat untuk mengecek keaslian dari Akta Cerai Tersebut.

22. Bahwa saat sampai di Pengadilan Agama Kota Palu, Saksi bertemu dengan seorang pegawai Pengadilan Agama Kota Palu yang namanya Saksi lupa.

23. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada wanita tersebut tentang Akta Cerai yang dikirim oleh Terdakwa.

24. Bahwa kemudian setelah melakukan pengecekan wanita tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018 adalah benar dan asli.

Hal 42 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi kemudian meminta tolong lagi kepada wanita tersebut untuk bisa mendapatkan fotokopi salinan dari putusan cerai, fotokopi dari Akta Cerai dan fotokopi Surat izin Cerai yang dijadikan dasar Terdakwa menggugat cerai Saksi di Pengadilan Agama Kota Palu tersebut.

26. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan semua fotokopi yang Saksi mintakan tersebut.

27. Bahwa Saksi kemudian membaca dan mempelajari salinan putusan, Akta Cerai dan Surat Izin Cerai tersebut dan Saksi menemukan beberapa kejanggalan yang menjadi tanda tanya besar dalam diri Saksi.

28. Bahwa menurut Saksi ada beberapa hal yang tidak benar dalam proses terbutnya Akta Cerai tersebut diantaranya:

- Bahwa alamat Saksi dalam Akta Cerai tersebut keliru, karena dalam Akta Cerai tersebut tertulis di Jl. Kancil Bawak Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu, sedangkan alamat Saksi yang sebenarnya saat itu adalah di rumah orang tua Saksi di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo, dan sebelum datang ke Pengadilan Agama Kota Palu, Saksi belum pernah datang apalagi menetap di Kota Palu.

Hal 43 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kejanggalan yang kedua dalam Akta Cerai dikatakan untuk Saksi sebagai Termohon tidak diketahui keadaan atau keberadaannya, padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti kalau Saksi saat itu berada di rumah kedua orang tua Saksi di Gorontalo, sehingga dalam Akta cerai tersebut seolah-olah Saksi sebagai isteri telah pergi meninggalkan Terdakwa dan menghilang tanpa berita, padahal fakta sebenarnya tidak demikian, justru Saksi selalu menunggu Terdakwa untuk menjemput dan membawa Saksi dan anak Saksi pindah ke Kota Palu.

- Bahwa dalam salinan putusan cerai, Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan Agama Palu yang merupakan Anggota Korem 132/Tdl memberikan keterangan yang tidak benar, Para Saksi tersebut mengatakan mengenal Saksi, padahal Saksi tidak pernah bertemu atau kenal dengan mereka.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah dan tercatat di KUA Limboto Kab. Gorontalo, seharusnya sesuai pengetahuan Saksi jika ingin bercerai Terdakwa harusnya mengurus perceraian melalui KUA Limboto juga, akan tetapi Terdakwa justru dengan data palsu mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Palu.

- Bahwa permasalahan yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama Kota Palu tidak semuanya benar tetapi banyak yang dipalsukan sehingga seolah-olah Saksi yang terkesan membuat banyak masalah sehingga menjadi dasar bagi Terdakwa untuk menggugat cerai Saksi.

Hal 44 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



- Bahwa Saksi juga keberatan dengan proses terbitnya Surat Izin Cerai dari kesatuan Terdakwa, seharusnya kesatuan memanggil Saksi jika ada surat permohonan izin cerai dari Terdakwa, tetapi tanpa pernah menghubungi atau memberitahukan kepada Saksi, Kesatuan menerbitkan surat izin cerai yang dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu.

29. Bahwa setelah mengetahui keanehan dan kejanggalan dari proses terbitnya Akta Cerai tersebut, Saksi berusaha menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Terdakwa.

30. Bahwa karena merasa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak peduli kepada Saksi, Saksi akhirnya melaporkan permasalahan tersebut ke Pomdam XIII/Mdk.

31. Bahwa selama pernikahan Saksi dengan Terdakwa memang beberapa kali pernah terjadi pertengkaran, namun semua diselesaikan dengan kekeluargaan atas bantuan dari kesatuan Brigif 22/Oms.

32. Bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga Saksi dengan Terdakwa adalah karena ketersinggungan orang tua Terdakwa kepada Saksi, sehingga hal tersebut selalu menjadi penyebab pertengkaran jika ada masalah yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa.

Hal 45 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



33. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alasan Terdakwa memalsukan keterangan tentang Saksi untuk bisa mendapatkan surat izin cerai dari kesatuan, namun menurut Saksi mungkin karena Terdakwa sudah ada Wanita Idaman lain (WIL).

34. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Susanti Rudin dari sesama ibu persit Brigif 22/Oms yang menyampaikan kalau melihat Terdakwa di rumah seorang wanita yang bernama Sdri. Susanti Rudin di Desa Obulodata Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

35. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Ibu dari Saksi yang bernama Sdri. Asni I Naki mendatangi alamat tersebut dan bertemu dengan orang tua dari wanita tersebut yang menerangkan bahwa memang Terdakwa sering datang ke rumahnya untuk menemui putri mereka Sdri. Susanti Rudin dan Terdakwa saat itu mengaku berstatus sebagai duda.

36. Bahwa kesatuan Korem 132/Tdl tidak pernah menghubungi atau memberitahukan Saksi tentang adanya permohonan surat izin cerai dari Terdakwa.

37. Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima pemberitahuan atau panggilan sidang dari Pengadilan Agama Gorontalo sehingga Saksi tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari Terdakwa terhadap diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : NURAINI SUHENDAR

Hal 46 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (sekarang  
Kepala Sekolah Paud Raudatul  
Adawiyah)  
Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 24 Mei 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Popala Kec. Anggrek Kab.  
Gorut (sekarang Asrama Brigif  
022/Oms)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa berdinis di Brigif 22/Oms dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si (Saksi-3) saat Terdakwa membawa Saksi-3 ke Brigif 22/Oms untuk pengajuan nikah tahun 2015.
3. Bahwa pada tahun 2018, Saksi-3 curhat kepada Saksi tentang Akta Cerai yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-3 melalui Facebook dan Whatsapp yang isinya menyatakan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-3 di Pengadilan Agama Kota Palu.
4. Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi-3 apakah pernah dipanggil oleh Danrem 132/Tdl atau oleh Korem 132/Tdl karena untuk masalah keluarga prajurit pasti kesatuan akan berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu permasalahannya.

Hal 47 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-3 tidak pernah dipanggil oleh Korem 132/Tdl dan tiba-tiba Saksi-3 mendapat kiriman Akta Cerai dari Terdakwa.
  6. Bahwa Saksi pernah diperlihatkan fotokopi akta cerai dan fotokopi surat izin cerai oleh Saksi-3 dan menurut Saksi dalam kedua surat tersebut alamat Saksi-3 keliru.
  7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 tidak pernah dibawa ke Kota Palu oleh Terdakwa dan tinggal sementara di rumah orang tua Saksi-3 di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo, sementara alamat Saksi-3 yang tertulis dalam surat izin cerai dan akta cerai tersebut adalah di Jl. Kancil Bawah Kel Tatura Selatan Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah.
  8. Bahwa Saksi mengetahui memang ada masalah-masalah keluarga antara Saksi-3 dengan Terdakwa namun tidak sesuai dengan alasan yang ditulis Terdakwa di surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu yang menyatakan Saksi-3 telah meninggalkan rumah kediaman bersama, karena Saksi mengetahui untuk Saksi-3 tidak pernah diajak oleh Terdakwa ke Kota Palu.
  9. Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi-3 untuk menelusuri kejanggalan yang ada dari Akta Cerai tersebut
- Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 48 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-5 s.d Saksi-12 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi-5 sudah pindah satuan ke Kodam XVII/Cen, Saksi-6 sudah pensiun dini sedangkan Saksi-8 sedang melaksanakan Satgas Khusus Covid-19 sesuai Surat Danrem 132/Tdl Nomor B/124/XI/2020 tanggal 21 November 2020, sedangkan Saksi-7, Saksi-9 s.d Saksi-12 tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, namun Para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-5

Nama lengkap : HASAN  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960021700874  
Jabatan : Dankima  
Kesatuan : Korem 132/Tdl  
Tempat/tanggal lahir : Gowa, 2 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 namun tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas dimana Saksi sebagai atasan dari Terdakwa.

Hal 49 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



2. Bahwa Terdakwa lebih dahulu berdinis di Korem 132/Tdl dari pada Saksi, karena saat Saksi pindah ke Korem 132/Tdl pada bulan Juli 2017 Terdakwa sudah berdinis di Korem 132/Tdl.
3. Bahwa sebagai atasan dari Terdakwa di Korem 132/Tdl, Saksi pernah memanggil Terdakwa dan mendengarkan cerita Terdakwa tentang rumah tangganya yang sering berantem dengan istrinya karena menurut Terdakwa orang tua dari istrinya terlalu ikut campur urusan keluarga Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2018 menghadap Saksi dengan maksud mengajukan permohonan izin cerai dari kesatuan.
5. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi sebagai Dankimarem 132/Tdl memerintahkan staf Kimarem 132/Tdl untuk membuat surat permohonan izin cerai dari Terdakwa kepada Danrem 132/Tdl dengan Nomor B/14/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018.
6. Bahwa setelah surat tersebut Saksi tanda tangani harusnya surat tersebut dikirim ke Setum Korem 132/Tdl oleh Caraka, namun saat itu surat tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa dengan alasan akan mengantar langsung surat tersebut ke Setum Korem 132/Tdl.
7. Bahwa menurut Saksi prosedur administrasi permohonan izin cerai dari anggota Kompi Markas adalah Dankima Korem 132/Tdl mengirim surat kepada Danrem 132/Tdl kemudian Danrem yang akan menerbitkan Surat Izin Cerai dari prajurit tersebut.

Hal 50 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





8. Bahwa prosedur suratnya adalah dari Dankima surat dibawa ke Setum untuk diberi lembar disposisi, kemudian surat akan masuk ke meja Danrem 132/Tdl. Setelah membaca isi surat tersebut, Danrem akan mendisposisi ke Kasipers Korem 132/Tdl untuk membuat konsep Surat Izin Cerai tersebut, selanjutnya konsep surat akan naik ke Kasrem 132/Tdl baru kemudian ke Danrem 132/Tdl untuk ditandatangani, kemudian akan turun ke Setum Korem 132/Tdl untuk diberi nomor surat.

9. Bahwa Saksi sebagai Dankimarem 132/Tdl tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat izin cerai walaupun atas nama Danrem 132/Tdl, dan Saksi sebagai Dankimarem tidak memiliki cap basah Komandan Korem 132/Tdl.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika surat izin cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dimiliki Terdakwa ditandatangani oleh Saksi, karena Saksi merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut dan Saksi juga mengetahui tidak berwenang untuk menandatangani surat tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan surat izin cerai palsu untuk menggugat istrinya ke Pengadilan Agama Kota Palu.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat atau memalsukan surat izin cerai a.n. Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan Saksi.

Hal 51 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



13. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa dipindahkan ke Korem 133/Nwb, namun sampai saat Terdakwa pindah, Saksi sebagai atasan dari Terdakwa tidak pernah diperlihatkan atau diberitahukan mengenai Akta Cerai Terdakwa yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Palu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6

Nama lengkap : I NYOMAN WIRADA AYANA  
Pangkat/NRP : Serma/390028620370  
Jabatan : Batikum  
Kesatuan : Korem 132/Tdl  
Tempat/tanggal lahir : Bali, 1 Maret 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : BTN Puri Permata Blok A No. 6  
Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan sebagai atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang menghadap Saksi di ruangan Batipam Korem 132/Tdl dan menceritakan permasalahan rumah tangga Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa menceritakan sudah 1 (satu) tahun berpisah dengan istrinya dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi bagaimana caranya untuk menggugat cerai istrinya tersebut.

Hal 52 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



4. Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Terdakwa tentang prosedur dan persyaratan jika ingin mengajukan gugatan perceraian.
5. Bahwa setelah menerima penjelasan tersebut, Terdakwa meminta bantuan untuk dibuatkan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu dan Saksi menyanggupi permintaan tersebut.
6. Bahwa Saksi hanya membantu membuatkan surat gugatan perceraian Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Palu.
7. Bahwa Terdakwa datang kembali ke ruangan Saksi dengan membawa map yang sudah lengkap dengan persyaratan administrasi untuk pengajuan gugatan cerai termasuk Surat Izin Cerai dari kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak membantu Terdakwa dalam mengurus Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018, Saksi hanya membantu membuatkan gugatan perceraian Terdakwa.
9. Bahwa Saksi memeriksa persyaratan administrasi perceraian yang dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi melihat ada yang aneh dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibawa Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui untuk Surat Izin Cerai harus ditandatangani oleh Komandan Korem 132/Tdl dan tidak bisa diwakilkan atau dengan memakai atas nama Komandan Korem 132/Tdl.

Hal 53 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibawa oleh Terdakwa dan tetap membuat surat gugatan cerai untuk Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak pendampingi Terdakwa mendaftarkan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu pada tanggal 8 Februari 2018, Saksi hanya menelpon teman Saksi yang seorang Pengacara a.n. Sdr. Piter Bofe, S.H. untuk membantu Terdakwa mendaftarkan gugatan cerainya dan setelah itu Saksi tidak mengetahui perkembangan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Saksi menjelaskan untuk istri Terdakwa tidak pernah dipanggil dan diminta keterangan baik oleh Kimarem 132/Tdl maupun oleh Staf Intelrem 132/Tdl.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Palu.

16. Bahwa Saksi menerima ucapan terima kasih dari Terdakwa karena telah membantu Terdakwa membuat surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu.

17. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Maryam Maulina Hunowu.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Saksi persidangan cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Kota Palu.

Hal 54 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi menuliskan alasan Terdakwa mengajukan gugatan cerai dalam surat gugatan cerai yang Saksi buat untuk Terdakwa adalah karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7

Nama lengkap : MUSTAFA  
Pangkat/NRP : Kopda/31060355570385  
Jabatan : Babinsa Ramil 1306-02/Biromaru  
Kesatuan : Kodim 1306/Donggala  
Tempat/tanggal lahir : Makassar, 27 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kota Palu Kec. Dolo Kab. Sigi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2017 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinan di Kompi Markas Korem 132/Tdl dan Saksi sebagai senior dari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah menikah saat Terdakwa masuk ke Kimarem 132/Tdl namun Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang kehidupan rumah tangganya kepada Saksi.

Hal 55 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa pernah meminta bantuan Saksi untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Kota Palu dalam perkara gugatan cerai dari Terdakwa terhadap istrinya.

6. Bahwa awal Saksi menjadi Saksi pada persidangan gugatan perceraian Terdakwa bermula dari kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi pada bulan Maret 2018 dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk bersedia memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Kota Palu.

7. Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang harus Saksi sampaikan jika Saksi bersedia membantu Terdakwa dan Terdakwa memberikan salinan BAP Terdakwa dari Brigif Gorontalo yang kemudian Saksi baca dan pelajari.

8. Bahwa setelah membaca BAP yang diberikan Terdakwa, kemudian dengan menggunakan mobil Saksi dan Terdakwa menjemput Pratu Ismail (Saksi-8) yang juga diminta oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa menjadi Saksi pada sidang gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-3.

9. Bahwa setelah menjemput Saksi-8 di rumahnya, Saksi bertiga berangkat menuju Pengadilan Agama Kota Palu dan sesampai di sana menunggu persidangan untuk memberikan kesaksian.

10. Bahwa Saksi di Pengadilan Agama Kota Palu memberikan kesaksian dibawah sumpah saat ditanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palu.

Hal 56 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



11. Bahwa di Pengadilan Agama Kota Palu Saksi memberikan keterangan mengenai penyebab Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si (Saksi-3), yang Saksi jawab karena Saksi-3 mengatakan anjing kepada orang tua Terdakwa dan Saksi-3 sering bertengkar dengan Terdakwa.

12. Bahwa saat memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Kota Palu, Saksi tidak melihat kehadiran Saksi-3 dan Saksi-3 tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi-3 yang merupakan isteri Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Izin Cerai yang dimiliki oleh Terdakwa yang menjadi dasar Terdakwa mengajukan gugatan cerai, karena Saksi hanya diminta tolong untuk menjadi Saksi di persidangan.

14. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alamat pasti dari istri Terdakwa, Saksi hanya mengetahui sesuai dengan informasi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi.

15. Bahwa sebagai prajurit menurut Saksi yang berhak menerbitkan Surat Izin Cerai bagi prajurit Korem 132/Tdl adalah Danrem 132/Tdl, jika ada yang mengatasnamakan maka menurut Saksi surat tersebut adalah palsu.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Izin Cerai palsu tersebut karena Saksi hanya mengetahui sebatas BAP yang diberikan Terdakwa kepada Saksi.

Hal 57 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : ISMAIL  
Pangkat/NRP : Pratu/31100474991288  
Jabatan : Tamu-2/Ton SLT/Kima  
Kesatuan : Korem 132/Tdl  
Tempat/tanggal lahir : Bulukumba, 31 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl Jl. Jend.  
Sudirman Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2017 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan karena sama-sama berdinis di Kimarem 132/Tdl.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa saat pindah ke Korem 132/Tdl adalah sudah menikah dan memiliki satu orang putri, namun Saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk menjadi Saksi di sidang perceraian Terdakwa di Pengadilan Agama Kota Palu.
4. Bahwa awal mula Saksi menjadi Saksi di persidangan gugatan cerai Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dimana awalnya Saksi tidak bersedia namun Terdakwa terus memaksa yang akhirnya membuat Saksi bersedia membantu Terdakwa.

Hal 58 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



5. Bahwa setelah Saksi bersedia membantu, Terdakwa mengajak Saksi ke mobil dan di mobil Saksi bertemu dengan Sdr. Mustafa (Saksi-7) yang ternyata juga diminta tolong untuk menjadi saksi oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertiga menuju ke Pengadilan Agama Kota Palu dan menunggu untuk dipanggil memberikan kesaksian

6. Bahwa saat sidang gugatan perceraian Terdakwa dimulai, yang pertama kali dipanggil masuk ke ruang sidang adalah Saksi-7 sementara Saksi menunggu di luar ruang sidang.

7. Bahwa setelah Sdr. Mustafa diperiksa, Saksi dipanggil Masuk ke ruang sidang untuk memberikan keterangan dengan di sumpah terlebih dahulu oleh Majelis Hakim.

8. Bahwa Saksi kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Maryam Hunowu (Isteri Terdakwa) di ruang persidangan di Pengadilan Agama Kota Palu saat Saksi memberikan keterangan.

10. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui alamat dari istri Terdakwa selain yang diberitahukan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Hal 59 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



11. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai persyaratan administrasi yang dibuat Terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Palu karena Saksi hanya diminta tolong menjadi Saksi dan setelah itu Saksi tidak mengikuti lagi perkembangan perceraian Terdakwa.

12. Bahwa menurut Saksi yang berwenang menerbitkan Surat Izin Cerai bagi prajurit Korem 132/Tdl adalah Komandan Korem 132/Tdl.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 dan tidak mengetahui siapa yang membuat atau memalsukan surat tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut,

Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Drs. H. A. KADIR, M.H.  
Pekerjaan : PNS Panitera Pengadilan Agama  
Kota Palu  
Tempat/tanggal lahir : Donggala, 6 Maret 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin Lorong  
Bangau Putih No. 6 Kel. Birobuli  
Utara Kota Palu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjadi Panitera yang menyidangkan perkara gugatan Cerai dari Terdakwa di Pengadilan Agama Kota Palu

Hal 60 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI saat perkara Terdakwa didaftarkan di Pengadilan Agama Kota Palu.
4. Bahwa Saksi mengetahui untuk prajurit TNI harus mendapatkan izin dari kesatuan sebelum mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama.
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk Terdakwa sudah melengkapi semua administrasi yang ditentukan untuk melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Palu termasuk Surat Izin Cerai dari kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa Pengadilan Agama Kota Palu telah mengikuti prosedur persidangan yang ada sebelum memutus perkara gugatan cerai Terdakwa secara verstek atau secara tanpa hadirnya Termohon yaitu istri Terdakwa.
7. Bahwa untuk istri Terdakwa telah dipanggil secara sah ke alamat yang ada di surat gugatan cerai yang didaftarkan oleh Terdakwa ke Pengadilan Agama Kota Palu, namun istri Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.
8. Bahwa surat panggilan tidak diberikan langsung oleh Juru Sita kepada istri Terdakwa karena yang Istri Terdakwa tidak ada di alamat yang diberikan oleh Terdakwa sesuai yang tertera dalam surat gugatan cerai, sehingga surat panggilan diberikan kepada pihak Kelurahan wilayah tersebut.
9. Bahwa alamat Istri Terdakwa yang tertulis dalam surat gugatan cerai yang didaftarkan Terdakwa ke Pengadilan Agama Kota Palu adalah di Jalan Kancil Bawah Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.

Hal 61 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Saksi Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018 adalah sah dan legal karena berdasarkan putusan pengadilan yang sah yaitu Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018.

11. Bahwa Saksi sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan perkara gugatan cerai Terdakwa, mencatat ada dua orang Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dimana kedua orang Saksi tersebut menyatakan kenal dengan istri Terdakwa dan menjelaskan bagaimana gambaran rumah tangga Terdakwa dengan istrinya yang sering bertengkar.

12. Bahwa menurut Saksi keterangan para saksi yang diajukan oleh Terdakwa adalah benar dan sah karena diberikan dihadapan persidangan dan sebelum memberikan keterangan para saksi tersebut diambil sumpah secara agama Islam sesuai dengan agama para Saksi tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak ingat nama kedua saksi tersebut akan tetapi keduanya juga merupakan prajurit TNI dan merupakan rekan satuan dari Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Surat Izin Cerai yang dilampirkan Terdakwa saat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Palu adalah palsu, karena Saksi tidak mengetahui kewenangan atau administrasi di TNI, Saksi hanya melihat surat tersebut telah ditandatangani dan diberi cap basah Korem 132/Tdl, sehingga menurut Saksi surat tersebut adalah asli.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Hal 62 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DJAFAR MADJABI, S.Ag.  
Pekerjaan : Panitera Pengadilan Agama  
Limboto  
Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 5 April 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Luwoo Kec. Talaga Jaya  
Kab. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui untuk seorang prajurit TNI yang ingin mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama harus dilengkapi dengan Surat Izin dari kesatuan.
3. Bahwa untuk perkara Terdakwa, Saksi tidak bisa memberikan penilaian karena perkara tersebut ada di wilayah Pengadilan Agama Kota Palu, dan Saksi tidak pernah melihat berkas perkara dari Terdakwa.
4. Bahwa Saksi sebagai Panitera Pengadilan Agama Limboto tidak dapat menilai dan memberikan penjelasan tentang putusan dan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palu.
5. Bahwa menurut Saksi, dasar hukum untuk seorang suami mengajukan permohonan cerai adalah pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : WISRAN RUDIN

Hal 63 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Perawat Honorer Kab. Gorut  
Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 1 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Desa Motilango Kec. Anggrek  
Kab. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering membantu melakukan pengobatan di desa tempat tinggal Saksi, termasuk pernah mengobati orang tua dan keluarga Saksi yaitu di Desa Ombulodata Kec. Kwandang Kab. Gorut.
3. Bahwa Saksi berkenalan dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si. (Saksi-3) pada tahun 2017 melalui medsos dan saat itu Saksi-3 mengaku sebagai istri Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-3 kemudian bertanya kepada Saksi apakah Saksi sering melihat Terdakwa di daerah tempat desa Saksi tinggal dan Saksi menjawab pernah melihat kendaraan Terdakwa terparkir di rumah om Saksi yang bernama Abdullah Rudin, namun Saksi mengira saat itu Terdakwa sedang mengobati mertua om Saksi yang sedang sakit.
5. Bahwa Saksi-3 kemudian menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi-3 mencurigai Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain di desa Saksi.

Hal 64 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi-3 memang Terdakwa saat itu telah tinggal bersama dengan Sdri. Susanti Rudin karena menurut keluarga Sdri. Susanti Rudin saat itu Terdakwa sudah berstatus duda.

7. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan permasalahan tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah bercerai sambil memperlihatkan foto akta cerai di handphone Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Sdri. Susanti Rudin, namun sepengetahuan Saksi untuk saat ini Terdakwa tinggal bersama di rumah Sdri. Susanti Rudin.

9. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pindah ke Kota Palu, Terdakwa tidak membawa anak dan istrinya.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-12

Nama lengkap : M. EDYANA  
Pangkat/NRP : Peltu/21930087741171  
Jabatan : Batilog  
Kesatuan : Kodim 1306/Donggala  
Tempat/tanggal lahir : Tuban, 6 November 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 namun tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kedinasan.

Hal 65 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Korem 132/Tdl.

3. Bahwa saat Terdakwa pindah ke Kimarek 132/Tdl Terdakwa tidak membawa serta keluarganya ke Kota Palu.

4. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa menghadap ke ruangan Saksi di Staf Pers Korem 132/Tdl dan menyampaikan akan mengurus perceraian.

5. Bahwa Saksi menanyakan alasan kenapa Terdakwa ingin mengajukan perceraian.

6. Bahwa Saksi memberitahukan persyaratan administrasi untuk mengajukan perceraian secara kedinasan.

7. Bahwa setelah menghadap Saksi, seminggu kemudian Terdakwa datang dengan membawa berkas permohonan cerai.

8. Bahwa Saksi memeriksa berkas tersebut dan masih mengingat isi dari berkas tersebut yaitu:

- Permohonan izin cerai a.n. Terdakwa tanggal 9 April 2018
- Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dankimarek 132/Tdl pada bulan April 2018.
- Surat Pernyataan a.n. Terdakwa yang dikeluarkan oleh Denma Brigif 22/OM tanggal 21 Desember 2016.
- Surat Izin Nikah Nomor SIN/02/III/201 tanggal 17 Maret 2015 dari Denma Brigif 22/Om.

Hal 66 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP a.n. Terdakwa dari Staf Intel Korem 132/Tdl.
- Surat Permohonan Talak a.n. Terdakwa kepada Ketua Pengadilan Agama Palu tanggal 8 Februari 2018.
- Relas panggilan I a.n. Saksi-3 dari Pengadilan Agama Kota Palu tanggal 10 Februari 2018.
- Relas panggilan II a.n. Saksi-3 dari Pengadilan Agama Kota Palu tanggal 2 Maret 2018.
- Relas panggilan III a.n. Saksi-3 dari Pengadilan Agama Kota Palu tanggal 13 Maret 2018.
- Relas panggilan IV a.n. Saksi-3 dari Pengadilan Agama Kota Palu tanggal 29 Maret 2018.
- Relas Panggilan I a.n. Terdakwa dari Pengadilan Agama Kota Palu tanggal 15 Februari 2018.
- Relas Panggilan II a.n. Terdakwa dari Pengadilan Agama Kota Palu tanggal 29 April 2018.
- Akta cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal dari Pengadilan Agama Kota Palu tanggal 5 April 2018.
- Akta nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-3.
- Foto Gandeng.

Hal 67 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah berkas lengkap, Saksi kemudian membuat Surat Keterangan Personil yang ditandatangani oleh Kasipers Korem 132/Tdl dan membuat konsep surat cerai untuk ditandatangani oleh Danrem 132/Tdl.

10. Bahwa urutan surat sebelum ke Danrem 132/Tdl adalah harus melewati persetujuan dan diparaf oleh Kasipers Korem 132/Tdl, Kasrem 132/Tdl baru ke Danrem 132/Tdl.

11. Bahwa saat konsep surat sampai di Kasrem 132/Tdl, Kasrem memanggil Saksi dan memerintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke Kasrem 132/Tdl, dan Saksi menjawab kalau Terdakwa sudah pindah ke Korem 133/Nwb.

12. Bahwa karena Terdakwa sudah pindah, Kasrem 132/Tdl memerintahkan untuk proses administrasi cerai Terdakwa dihentikan.

13. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 dalam berkas Terdakwa.

14. Bahwa sebagai Staf Pers Korem 132/Tdl yang mengurus masalah jahril termasuk urusan perceraian, menurut Saksi surat izin cerai adalah kewenangan Komandan Korem 132/Tdl.

15. Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 seperti yang dimiliki oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkannya.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

*Hal 68 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 143/Ho, setelah lulus mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2009 gelombang II di Secata B Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan, kemudian ditugaskan untuk pertama kali di Brigif Linud-3/Tbs Makassar, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Brigif Kostrad 22/Oms, pada tahun 2012 dimutasikan ke Makostrad, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan kembali ke Brigif 22/OM, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 711/Rks dan pada tahun 2017 dimutasikan ke Korem 132/Tdl, dan pada April 2018 dimutasikan ke Korem 133/Nwb sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100198941289.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si. (Saksi-3) tahun 2013, selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan menikah tahun 2015.
3. Bahwa saat menikah dengan Saksi-3, Terdakwa mengikuti aturan yang berlaku bagi prajurit TNI, yaitu mengurus izin nikah dari kesatuan sebelum melangsungkan pernikahan secara hukum agama dan hukum nasional.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Gorontalo dan tercatat dalam catatan KUA Gorontalo sesuai dengan buku nikah Nomor 0087/023/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

Hal 69 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah, Terdakwa membawa Saksi-3 tinggal di Asmil Brigif 22/Oms dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang putri bernama Siren Safia Syarifuddin yang lahir tanggal 23 November 2015.
6. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan sering bertengkar yang bermula dari perlakuan atau sikap Saksi-3 yang tidak sopan kepada orang tua Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi-3 pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa.
7. Bahwa kesatuan Terdakwa yaitu Brigif 22/Oms sering membantu menyelesaikan pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3.
8. Bahwa tanpa sepengetahuan atau izin Terdakwa pada awal tahun 2017 Saksi-3 keluar atau pindah ke rumah orang tuanya di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
9. Bahwa sejak Saksi-3 pindah ke rumah orang tuanya, Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi-3 untuk menjenguk atau bermalam, namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir karena sampai April 2018 ATM gaji milik Terdakwa masih dipegang oleh Saksi-3.
10. Bahwa Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 132/Tdl pada bulan Juni 2017 dan Terdakwa berangkat ke Kota Palu Sulawesi Tengah sendiri saja tidak membawa keluarga.
11. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa menghadap Pakumrem 132/Tdl Mayor Chk Dedy dan menceritakan bahwa rumah tangga terdakwa bermasalah dan ingin menggugat cerai istri Terdakwa.

Hal 70 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



**12.** Bahwa selanjutnya Pakumrem 132/Tdl menyarankan agar Terdakwa jika ingin bercerai mengurus administrasi cerai sesuai dengan satuan Terdakwa yaitu dari Kompi Markas Korem 132/Tdl.

**13.** Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa membuat surat permohonan izin cerai kepada Dankima Korem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-5) yang Terdakwa tandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

**14.** Bahwa setelah mengajukan surat tersebut kepada Dankima Korem 132/Tdl, pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dipanggil oleh Serma I Nyoman, S.H., M.H. (Saksi-6) jabatan Bati Lidik Intelrem 132/Tdl untuk dimintai keterangan mengenai permohonan untuk bercerai yang Terdakwa ajukan.

**15.** Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi-6 untuk bisa mengurus perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si (Saksi-3) dan Saksi-6 memenuhi permintaan Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengurus proses cerai dengan Saksi-3.

**16.** Bahwa Terdakwa memberikan data atau informasi tentang istri Terdakwa kepada Saksi-6.

**17.** Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi-5 selaku Dankimarem 132/Tdl memerintahkan staf untuk membuat Surat Permohonan Izin Cerai dari Terdakwa ke Danrem dengan Nomor B/14/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018.

**18.** Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani Saksi-5, seharusnya surat tersebut diantar ke Setum Korem, tetapi Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Surat tersebut ke Setum Korem.

*Hal 71 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*





19. Bahwa Terdakwa tidak mengantar surat tersebut ke Setum Korem, tetapi dibawa Terdakwa untuk diserahkan ke Staf Intel dalam hal ini langsung kepada Saksi-6.

20. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan Surat Izin Cerai dari kesatuan Korem 132/Tdl telah terbit dan menyampaikan agar Terdakwa bersiap untuk mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Palu.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Palu bersama dengan Saksi-6.

22. Bahwa Saksi-6 menyerahkan map yang berisi gugatan beserta kelengkapan berkas dan Terdakwa menandatangani berkas gugatan tersebut di tempat tersebut dan mendaftarkannya ke Pengadilan Agama Palu.

23. Bahwa surat gugatan cerai talak tersebut yang membuat Saksi-6 dan Terdakwa hanya menandatangani saja.

24. Bahwa dalam surat gugatan dicantumkan alamat Termohon yang dalam hal ini adalah Saksi-6 di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatuna Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi tengah, padahal sebenarnya Terdakwa mengetahui dengan pasti alamat Saksi-6 di Desa Ponne Kec. Limboto Barat Kab. Limboto Prov. Gorontalo.

25. Bahwa dalam gugatan sebenarnya merupakan alamat rumah kontrak Terdakwa saat baru datang ke Palu, namun setelah gugatan cerai Terdakwa sudah tinggal di Asrama Korem 132/Tdl.

26. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui pencantuman alamat yang tidak benar tersebut dalam gugatan tersebut.

Hal 72 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



27. Bahwa proses persidangan di Pengadilan Agama Palu berlangsung selama 5 (lima) kali sidang dan pada saat agenda persidangan untuk menghadirkan Saksi dalam persidangan, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-6.

28. Bahwa atas saran Saksi-6, Terdakwa menyiapkan 2 (dua) orang Saksi untuk menghadiri persidangan perkara perceraian terdakwa.

29. Bahwa pada bulan Maret 2018 Terdakwa meminta bantuan Kopda Mustafa (Saksi-7) dan Pratu Ismail (Saksi-8) untuk memberikan kesaksiannya di Pengadilan Agama Kota Palu.

30. Bahwa Terdakwa mengarahkan Saksi-7 dan Saksi-8 mengenai apa yang harus disampaikan di persidangan dengan memberikan salinan BAP Terdakwa dari Brigif 022/Oms.

31. Bahwa Saksi-7 dan Saksi-8 memberikan keterangan di persidangan sesuai arahan Terdakwa, padahal kedua Saksi tersebut tidak pernah mengetahui hal yang sebenarnya di Pengadilan.

32. Bahwa yang disampaikan kedua Saksi tersebut, merupakan hal yang tidak diketahui sendiri dari para Saksi, tetapi merupakan arahan Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan persidangan.

33. Bahwa juga mengetahui Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang diantadatangani oleh Dankimarem 132/Tdl atas nama Danrem 132/Tdl ada suatu kejanggalan, karena harusnya yang menandatangani adalah Danrem 132/Tdl sendiri tidak dapat diwakilkan.

Hal 73 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



**34.** Bahwa Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tersebut dijadikan persyaratan kelengkapan formil bagi Terdakwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Palu.

**35.** Bahwa setelah melalui 5 (lima) kali persidangan gugatan perceraian Terdakwa telah diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palu sesuai Putusannya Nomor 132/Pdt.G/2018/PA tanggal 8 Maret 2018.

**36.** Bahwa selanjutnya terbit Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018.

**37.** Bahwa meskipun gugatan cerai talak dikabulkan dan telah keluar Akta Cerai tersebut, tetapi Terdakwa justru kembali mengajukan permohonan ijin cerai tertanggal 9 April 2018, yang kemudian kembali ditindaklanjuti dengan Surat permohonan Izin Cerai yang ditandatangani Terdakwa dengan sepengetahuan Dankimarem 132/Tdl (Saksi-5).

**38.** Bahwa setelah melalui proses tahapan proses administrasi di Korem 132/Tdl, Terdakwa dipanggil untuk menghadap untuk menjelaskan perihal permohonan tersebut, tetapi Terdakwa sudah pindah kesatuan, sehingga proses permohonan tersebut dihentikan.

**39.** Bahwa meskipun sudah dikabulkan gugatannya dan Akta Cerai sudah diterbitkan tetapi kembali mengajukan permohonan ijin cerai untuk menghindari sanksi hukuman.

**40.** Bahwa Terdakwa kembali mengajukan permohonan ijin cerai atas saran dari Peltu M. Edyana (Saksi-12), karena Saksi-12 melihat ada keanehan dalam Surat Izin Cerai Terdakwa sebelumnya yang dikeluarkan oleh Korem 132/Tdl.

Hal 74 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



41. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merekayasa gugatan perceraian tersebut, mulai dari alamat gugatan dan merekayasa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan.

42. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-PNG tahun 2014.

43. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari dalam kasus perselisihan dengan istri pada tahun 2016.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah Nomor 0087/023/VI/201 tanggal 15 Juni 2015 dan KTA asli Persit.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 7501176410880001 a.n. Maryam Maulina Hunowu.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018.
6. 11 (sebelas) lembar Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah Nomor 0087/023/VI/201 tanggal 15 Juni 2015 dan KTA asli Persit, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 75 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



Bahwa barang bukti surat tersebut adalah fotocopy akte nikah milik Sdri. Maryam Maulina Hunowo, S.Si (Saksi-3) yang menunjukkan adanya pernikahan antara Saksi-3 dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat tersebut menunjukkan adanya tali pernikahan secara resmi antara Saksi-3 dengan Terdakwa dan tercatat di kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 7501176410880001 a.n. Maryam Maulina Hunowu, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat tersebut menunjukkan identitas Saksi-3 yang secara nyata berstatus Istri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

*Hal 76 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah Surat Izin Cerai yang ditandatangani oleh Dankimarem 132/Tdl atas nama Danrem 132/Tdl, yang secara administrasi tidak dibenarkan dalam ketentuan kedinasan karena Surat Izin Cerai tidak dapat langsung didelegasikan kepada Dankimarem, demikian halnya Dankimarem 132/Tdl dalam hal ini Kapten Inf Hasan (Saksi-5) menyatakan dalam persidangan tidak pernah menandatangani surat tersebut, yang bisa disimpulkan surat tersebut adalah tidak benar. Bahwa Surat tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai persyaratan kelengkapan formil untuk mengajukan gugatan Cerai talak di Pengadilan Agama Palu, sehingga Majelis berpendapat hal tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah fotocopy Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Palu yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-3, dimana Akta tersebut terbit sebagai tindak lanjut atas Penetapan Pengadilan Agama Palu Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018, Sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 11 (sebelas) lembar Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 77 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah Salinan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Palu yang isinya menerangkan bahwa Pengadilan Agama Palu telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terdakwa secara Verstek, Putusan secara verstek karena Saksi-3 selaku Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dikarenakan alamat tempat tinggal Saksi-3 telah sengaja dibuat secara keliru agar Termohon (Saksi-3) tidak mengetahui panggilan sidang dan tidak dapat menghadiri persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 78 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 143/Ho, setelah lulus mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2009 gelombang II di Secata B Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan, kemudian ditugaskan untuk pertama kali di Brigif Linud-3/Tbs Makassar, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Brigif Kostrad 22/Oms, pada tahun 2012 dimutasikan ke Makostrad, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan kembali ke Brigif 22/Oms, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 711/Rks dan pada tahun 2017 dimutasikan ke Korem 132/Tdl, dan pada April 2018 dimutasikan ke Korem 133/Nwb sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100198941289.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si. (Saksi-3) pada tanggal 15 Juni 2015 di Gorontalo dan tercatat di KUA Gorontalo sesuai dengan buku nikah Nomor 0087/023/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan di kesatuan, kemudian dari pernikahan sudah dikaruniai seorang nama bernama Siren Safia Syaffarudin.

3. Bahwa benar sejak menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di Asmil Brigif 22/Oms, kemudian pada tahun 2016 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, bahkan akibat pertengkaran tersebut kesatuan harus memediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Hal 79 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 132/Tdl, sehingga Terdakwa meninggalkan rumah dinas di Asrama Brigif 022/Oms, dimana Saksi-3 tinggal rumah orang tuanya di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, sedangkan Terdakwa berangkat ke Kota Palu Sulawesi Tengah.
5. Bahwa benar sejak meninggalkan Saksi-3 di rumah orangtuanya, Terdakwa baru sekali mengunjungi Saksi-3 di rumah orang tuanya di Kabupaten Gorontalo saat Saksi-3 memberitahu Terdakwa anaknya sakit.
6. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa menghadap Pakumrem 132/Tdl Mayor Chk Dedy dan menceritakan masalah rumah tangganya bermasalah dan ingin menggugat cerai istri Terdakwa (Saksi-3).
7. Bahwa benar Pakumrem 132/Tdl menyarankan agar Terdakwa jika ingin bercerai mengurus administrasi cerai sesuai dengan satuan Terdakwa yaitu dari Kompi Markas Korem 132/Tdl.
8. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa membuat surat permohonan izin cerai kepada Dankima Korem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-5) yang Terdakwa tandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dipanggil oleh Serma I Nyoman, S.H., M.H. (Saksi-6) jabatan Bati Lidik Intelrem 132/Tdl untuk dimintai keterangan mengenai permohonan untuk bercerai yang Terdakwa ajukan.
10. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan Saksi-6 untuk bisa mengurus perceraian Terdakwa dengan istrinya dan Saksi-6 bersedia membantu Terdakwa.

Hal 80 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11.** Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Kapten Inf Hasan (Saksi-5) selaku Dankimarem 132/Tdl memerintahkan staf untuk membuat Surat Permohonan Izin Cerai dari Terdakwa ke Danrem dengan Nomor B/14/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018.

**12.** Bahwa benar setelah surat tersebut ditandatangani Saksi-5, seharusnya surat tersebut diantar ke Setum Korem, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Surat tersebut ke Setum Korem, tetapi pada kenyataannya surat tersebut tidak diantar ke Setum Korem, tetapi diserahkan Terdakwa kepada Saksi-6 di Staf Intel.

**13.** Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-6 untuk mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Palu, kemudian saat tiba di Pengadilan Agama Palu Terdakwa menerima map yang berisi gugatan yang kemudian ditandatangani Terdakwa termasuk kelengkapan persyaratan formil seperti Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang diantandatangani oleh Dankimarem 132/Tdl atas nama Danrem 132/Tdl.

**14.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang ditandatangani Dankimarem 132/Tdl atas nama Danrem 132/Tdl merupakan suatu hal yang penuh kejanggalan, karena seharusnya yang menandatangani adalah Danrem 132/Tdl sendiri tidak dapat diwakilkan.

**15.** Bahwa benar Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tersebut dijadikan persyaratan kelengkapan formil bagi Terdakwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Palu.

Hal 81 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**16.** Bahwa benar Terdakwa kemudian mendaftarkannya gugatan Cerai talak di Pengadilan Agama Palu yang diregister dengan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal.

**17.** Bahwa benar dalam gugatan Cerai Talak dicantumkan alamat Termohon (Saksi-3) di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatuna Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi tengah, padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti alamat Saksi-3 di Desa Ponne Kec. Limboto Barat Kab. Limboto Prov. Gorontalo.

**18.** Bahwa benar dalam alamat Termohon dalam gugatan Cerai talak sebenarnya alamat rumah kontrak Terdakwa saat baru datang ke Palu, namun setelah gugatan cerai Terdakwa tinggal di Asrama Korem 132/Tdl.

**19.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyetujui pencantuman alamat yang tidak benar tersebut dalam Gugatan Cerai Talak tersebut.

**20.** Bahwa benar proses persidangan di Pengadilan Agama Palu berlangsung selama 5 (lima) kali sidang dan pada saat agenda persidangan untuk menghadirkan Saksi, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-6 untuk meminta saran dan Terdakwa diberi saran agar menyiapkan 2 (dua) orang Saksi.

**21.** Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa menemui Kopda Mustafa (Saksi-7) dan Pratu Ismail (Saksi-8) untuk memintanya menjadi Saksi dalam persidangan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Palu.

**22.** Bahwa benar Terdakwa mengarahkan Saksi-7 dan Saksi-8 mengenai apa yang harus disampaikan di persidangan dengan memberikan salinan BAP Terdakwa dari Brigif 022/Oms.

Hal 82 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**23.** Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 memberikan keterangan di persidangan sesuai arahan Terdakwa, padahal kedua Saksi tersebut tidak pernah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3.

**24.** Bahwa yang disampaikan kedua Saksi tersebut, merupakan hal yang tidak diketahui sendiri Saksi-7 dan Saksi-8, tetapi merupakan arahan Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan persidangan.

**25.** Bahwa benar setelah melalui 5 (lima) kali persidangan gugatan perceraian Terdakwa telah diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palu sesuai Putusannya Nomor 132/Pdt.G/2018/PA tanggal 8 Maret 2018 dan kemudian terbit Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018.

**26.** Bahwa benar atas dasar gugatan Cerai Talak Terdakwa yang didasarkan kepada alamat yang tidak benar serta kesaksian Saksi-7 dan Saksi-8 yang tidak benar dan merupakan rekayasa Terdakwa dengan memberikan arahan agar Saksi-7 dan Saksi-8 memberikan keterangan sesuai keinginan Terdakwa, padahal nyata-nyata Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3, akhirnya Pengadilan Agama Palu mengabulkan Gugatan Cerai Talak.

Hal 83 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



27. Bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 132/Pdt.G/2018/PA tanggal 8 Maret 2018 dan Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018, memuat keterangan tentang alamat Termohon (Saksi-3) yang telah direkayasa (dipalsukan) sesuai keinginan Terdakwa dan keterangan dari Saksi-7 dan Saksi-8 yang diberikan saat pemeriksaan Saksi di Pengadilan Agama Palu merupakan hasil arahan yang diberikan Terdakwa sebelum Saksi-7 dan Saksi-8 menjadi Saksi saat persidangan.

28. Bahwa benar Terdakwa pernah memperlihatkan foto Akta Cerai yang tersimpan dalam handphone Terdakwa kepada Sdr. Wisran Rudin (Saksi-11) yang menunjukan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-3.

29. Bahwa benar Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Susanto Rudin yang merupakan selingkuhan Terdakwa dan keluarga Sdri. Susanti Rudin mengijinkan karena mengetahui Terdakwa sudah bertsruas duda sesuai Akta Cerai tersebut.

30. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sangat mengecewakan Saksi-3, karena tidak mengetahui dirinya sudah diceraikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-3, Saksi-3 baru mengetahui setelah Terdakwa mengirimkan foto Akta Cerai melalui aplikasi Whatsaap dan facebook Massenger.

31. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah merekayasa alamat Saksi-3 dalam Gugatan Cerai Talak dan merekayasa keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 dalam memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Agama Palu.

Hal 84 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





**32.** Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Pamantas RI-PNG tahun 2014.

**33.** Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari dalam kasus perselisihan dengan istri pada tahun 2016.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP atau alternatif kedua Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif ketiga Pasal 266 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"

Unsur ke-3 : "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

*Hal 85 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*





atau

Kedua:

Unsur ke-1 : "Pemalsuan"

Unsur ke-2 : "Akta-Akta Otentik"

Atau

Ketiga :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Unsur ke-3 : "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif ketiga yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ketiga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Hal 86 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



Unsur ke-2 : “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”

Unsur ke-3 : “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

*Hal 87 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*



Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djijsman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “*Handboek*”, halaman 191-192 bahwa “*Ontoereken baarheid*” atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu “*strafuitsluitings grond*” atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah dilakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya “*Hand en leerboek I*, hal 327” menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan “*teorekeningsvatbaar*” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Ajenrem 143/Ho, setelah lulus mengikuti Pendidikan Secata PK tahun 2009 gelombang II di Secata B Wangurer Bitung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Bone Sulawesi Selatan, kemudian ditugaskan untuk pertama kali di Brigif Linud-3/Tbs Makassar, kemudian pada bulan Desember 2011 dimutasikan ke Brigif Kostrad 22/Oms, pada tahun 2012 dimutasikan ke Makostrad, selanjutnya pada tahun 2013 dimutasikan kembali ke Brigif 22/Oms, kemudian pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 711/Rks dan pada tahun 2017 dimutasikan ke Korem 132/Tdl dan pada April 2018 dimutasikan ke Korem 133/Nwb sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31100198941289.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Hal 89 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Praka Syariffudin NRP 31100198941289 jabatan Tabanmudi 2/Ru-2/Ton SLT/Kima Korem 133/Nwb adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Bahwa yang dimaksud menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yaitu kata menyuruh ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh(pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukan keterangan palsu.

Bahwa yang menyuruh memasukan palsu yang menjadi subjek, sedangkan yang disuruh menjadi objek. Pejabat tersebut tidak diancam pidana menurut pasal ini dan ini sudah semestinya sepanjang padanya tiada terdapat kesalahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowu, S.Si. (Saksi-3) pada tanggal 15 Juni 2015 di Gorontalo dan tercatat di KUA Gorontalo sesuai dengan buku nikah Nomor 0087/023/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dan di kesatuan, kemudian dari pernikahan sudah dikaruniai seorang nama bernama Siren Safia Syaffarudin.

Hal 90 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



2. Bahwa benar sejak menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di Asmil Brigif 22/Oms, kemudian pada tahun 2016 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, bahkan akibat pertengkaran tersebut kesatuan harus memediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 132/Tdl, sehingga Terdakwa meninggalkan rumah dinas di Asrama Brigif 022/Oms, dimana Saksi-3 tinggal rumah orang tuanya di Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, sedangkan Terdakwa berangkat ke Kota Palu Sulawesi Tengah.
4. Bahwa benar sejak meninggalkan Saksi-3 di rumah orangtuanya, Terdakwa baru sekali mengunjungi Saksi-3 di rumah orang tuanya di Kabupaten Gorontalo saat Saksi-3 memberitahu Terdakwa anaknya sakit.
5. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa menghadap Pakumrem 132/Tdl Mayor Chk Dedy dan menceritakan masalah rumah tangganya bermasalah dan ingin menggugat cerai istri Terdakwa (Saksi-3).
6. Bahwa benar Pakumrem 132/Tdl menyarankan agar Terdakwa jika ingin bercerai mengurus administrasi cerai sesuai dengan satuan Terdakwa yaitu dari Kompi Markas Korem 132/Tdl.
7. Bahwa benar pada bulan September 2017 Terdakwa membuat surat permohonan izin cerai kepada Dankima Korem 132/Tdl a.n. Kapten Inf Hasan (Saksi-5) yang Terdakwa tandatangani diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Hal 91 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Terdakwa dipanggil oleh Serma I Nyoman, S.H., M.H. (Saksi-6) jabatan Bati Lidik Intelrem 132/Tdl untuk diminta keterangan mengenai permohonan untuk bercerai yang Terdakwa ajukan.

9. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan Saksi-6 untuk bisa mengurus perceraian Terdakwa dengan istrinya dan Saksi-6 bersedia membantu Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Kapten Inf Hasan (Saksi-5) selaku Dankimarem 132/Tdl memerintahkan staf untuk membuat Surat Permohonan Izin Cerai dari Terdakwa ke Danrem dengan Nomor B/14/II/2018 tertanggal 5 Februari 2018.

11. Bahwa benar setelah surat tersebut ditandatangani Saksi-5, seharusnya surat tersebut diantar ke Setum Korem, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Surat tersebut ke Setum Korem, tetapi pada kenyataannya surat tersebut tidak diantar ke Setum Korem, tetapi diserahkan Terdakwa kepada Saksi-6 di Staf Intel.

12. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-6 untuk mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Palu, kemudian saat tiba di Pengadilan Agama Palu Terdakwa menerima map yang berisi gugatan yang kemudian ditandatangani Terdakwa termasuk kelengkapan persyaratan formil seperti Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang diantadatangani oleh Dankimarem 132/Tdl atas nama Danrem 132/Tdl.

Hal 92 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang ditandatangani Dankimarem 132/Tdl atas nama Danrem 132/Tdl merupakan suatu hal yang penuh kejanggalan, karena seharusnya yang menandatangani adalah Danrem 132/Tdl sendiri tidak dapat diwakilkan.

**14.** Bahwa benar Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tersebut dijadikan persyaratan kelengkapan formil bagi Terdakwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Palu.

**15.** Bahwa benar Terdakwa kemudian mendaftarkannya gugatan Cerai talak di Pengadilan Agama Palu yang diregister dengan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal.

**16.** Bahwa benar dalam gugatan Cerai Talak dicantumkan alamat Termohon (Saksi-3) di Jl. Kancil Bawah Kel. Tatuna Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Prov. Sulawesi tengah, padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti alamat Saksi-3 di Desa Ponne Kec. Limboto Barat Kab. Limboto Prov. Gorontalo.

**17.** Bahwa benar dalam alamat Termohon dalam gugatan Cerai talak sebenarnya alamat rumah kontrak Terdakwa saat baru datang ke Palu, namun setelah gugatan cerai Terdakwa tinggal di Asrama Korem 132/Tdl.

**18.** Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyetujui pencantuman alamat yang tidak benar tersebut dalam Gugatan Cerai Talak tersebut.

Hal 93 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



19. Bahwa benar proses persidangan di Pengadilan Agama Palu berlangsung selama 5 (lima) kali sidang dan pada saat agenda persidangan untuk menghadirkan Saksi, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-6 untuk meminta saran dan Terdakwa diberi saran agar menyiapkan 2 (dua) orang Saksi.

20. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa menemui Kopda Mustafa (Saksi-7) dan Pratu Ismail (Saksi-8) untuk memintanya menjadi Saksi dalam persidangan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Palu.

21. Bahwa benar Terdakwa mengarahkan Saksi-7 dan Saksi-8 mengenai apa yang harus disampaikan di persidangan dengan memberikan salinan BAP Terdakwa dari Brigif 022/Oms.

22. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 memberikan keterangan di persidangan sesuai arahan Terdakwa, padahal kedua Saksi tersebut tidak pernah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3.

23. Bahwa yang disampaikan kedua Saksi tersebut, merupakan hal yang tidak diketahui sendiri Saksi-7 dan Saksi-8, tetapi merupakan arahan Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan persidangan.

24. Bahwa benar setelah melalui 5 (lima) kali persidangan gugatan perceraian Terdakwa telah diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palu sesuai Putusannya Nomor 132/Pdt.G/2018/PA tanggal 8 Maret 2018 dan kemudian terbit Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018.



**25.** Bahwa benar atas dasar gugatan Cerai Talak Terdakwa yang didasarkan kepada alamat yang tidak benar serta kesaksian Saksi-7 dan Saksi-8 yang tidak benar dan merupakan rekayasa Terdakwa dengan memberikan arahan agar Saksi-7 dan Saksi-8 memberikan keterangan sesuai keinginan Terdakwa, padahal nyata-nyata Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3, akhirnya Pengadilan Agama Palu mengabulkan Gugatan Cerai Talak.

**26.** Bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 132/Pdt.G/2018/PA tanggal 8 Maret 2018 dan Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018, memuat keterangan tentang alamat Termohon (Saksi-3) yang telah direkayasa (dipalsukan) sesuai keinginan Terdakwa dan keterangan dari Saksi-7 dan Saksi-8 yang diberikan saat pemeriksaan Saksi di Pengadilan Agama Palu merupakan hasil arahan yang diberikan Terdakwa sebelum Saksi-7 dan Saksi-8 menjadi Saksi saat persidangan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.

*Hal 95 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020*



Bahwa pengertian “dengan maksud” adalah sama artinya dengan sengaja yaitu menghendaki dan menginsyafi tindakan. Unsur kesengajaan disini berkaitan dengan kehendak pelaku untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Terdakwa menemui Kopda Mustafa (Saksi-7) dan Pratu Ismail (Saksi-8) untuk memintanya menjadi Saksi dalam persidangan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Palu.
2. Bahwa benar Terdakwa mengarahkan Saksi-7 dan Saksi-8 mengenai apa yang harus disampaikan di persidangan dengan memberikan salinan BAP Terdakwa dari Brigif 022/Oms.
3. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 memberikan keterangan di persidangan sesuai arahan Terdakwa, padahal kedua Saksi tersebut tidak pernah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3.
4. Bahwa yang disampaikan kedua Saksi tersebut, merupakan hal yang tidak diketahui sendiri Saksi-7 dan Saksi-8, tetapi merupakan arahan Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan persidangan.

Hal 96 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah melalui 5 (lima) kali persidangan gugatan perceraian Terdakwa telah diputus dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palu sesuai Putusannya Nomor 132/Pdt.G/2018/PA tanggal 8 Maret 2018 dan kemudian terbit Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal pada hari Kamis tanggal 5 April 2018.

6. Bahwa benar atas dasar gugatan Cerai Talak Terdakwa yang didasarkan kepada alamat yang tidak benar serta kesaksian Saksi-7 dan Saksi-8 yang tidak benar dan merupakan rekayasa Terdakwa dengan memberikan arahan agar Saksi-7 dan Saksi-8 memberikan keterangan sesuai keinginan Terdakwa, padahal nyata-nyata Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-3, akhirnya Pengadilan Agama Palu mengabulkan Gugatan Cerai Talak.

7. Bahwa benar Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 132/Pdt.G/2018/PA tanggal 8 Maret 2018 dan Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018, memuat keterangan tentang alamat Termohon (Saksi-3) yang telah direkayasa (dipalsukan) sesuai keinginan Terdakwa dan keterangan dari Saksi-7 dan Saksi-8 yang diberikan saat pemeriksaan Saksi di Pengadilan Agama Palu merupakan hasil arahan yang diberikan Terdakwa sebelum Saksi-7 dan Saksi-8 menjadi Saksi saat persidangan

8. Bahwa benar Terdakwa pernah memperlihatkan foto Akta Cerai yang tersimpan dalam handphone Terdakwa kepada Sdr. Wisran Rudin (Saksi-11) yang menunjukan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-3.

Hal 97 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa tinggal serumah dengan Sdri. Susanto Rudin yang merupakan selingkuhan Terdakwa dan keluarga Sdri. Susanti Rudin mengijinkan karena mengetahui Terdakwa sudah berstatus duda sesuai Akta Cerai tersebut.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sangat mengecewakan Saksi-3, karena tidak mengetahui dirinya sudah diceraikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-3, Saksi-3 baru mengetahui setelah Terdakwa mengirimkan foto Akta Cerai melalui aplikasi Whatsaap dan facebook Messenger.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperhatikan lagi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 99 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020





1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi kehidupan rumah tangga Terdakwa yang sudah tidak harmonis dengan Sdri. Maryam Maulina Hunowo, S.Si. (Saksi-3) saat Terdakwa masih berdinis di Brigif 022/Oms, kemudian Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Sdri. Susanti Rudin bahkan kadangkala tinggal serumah, setelah Terdakwa pindah tugas ke Korem 132/Tdl Terdakwa merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan dan ingin bercerai dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa membuat gugatan Cerai Talak dengan merekayasa alamat Saksi-3 seolah-olah sudah berada di Palu serta merekayasa keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 untuk bersaksi di persidangan untuk kepentingan dalil-dalil Terdakwa, kemudian setelah gugatan Cerai Talak dikabulkan dan diterbitkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palu, Terdakwa mengirimkan foto Akta Cerai kepada Saksi-3 serta menjadikan Terdakwa sudah terbebas dari Saksi-3 untuk melanjutkan hubungan dengan Sdri. Susanti Rudin.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari perbuatannya yang merekayasa gugatan cerai talak dengan mencantumkan alamat yang tidak benar Saksi-3 agar Saksi-3 tidak dapat menghadiri persidangan dan gugatan diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon), bahkan Terdakwa juga merekayasa keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 di persidangan Pengadilan Agama Palu yang nyata-nyata tidak mengetahui permasalahan Terdakwa sebenarnya, hal ini merupakan hal yang melanggar hukum dan menganggap enteng sumpah di atas Kitab Suci, mengingat hal tersebut dapat menjerumuskan Saksi-7 dan Saksi-8 ke dalam perbuatan memberikan keterangan palsu di persidangan.

Hal 100 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan putusanya hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-3 dengan dikabulkannya gugatan Terdakwa di Pengadilan Agama Palu dan terbitnya Akta Cerai, dimana hal tersebut sangat menyakiti perasaan Saksi-3 dan keluarganya karena tanpa pemberitahuan, Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak terhadap Saksi-3.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi peselisihan serta Terdakwa saat ini telah menjalin hubungan dengan Sdri. Susanti Rudin, sehingga Terdakwa ingin segera mengakhiri hubungan pernikahan dengan Saksi-3 dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Palu, sehingga terbebas dari ikatan perkawinan dengan Saksi-3 dan Terdakwa telah menggunakan segala daya dan upaya agar gugatan Cerai talak dikabulkan termasuk dengan memalsukan alamat Saksi-3 selaku termohon agar tidak menghadiri persidangan serta merekayasa keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 saat memberikan keterangan di persidangan Pengadilan Agama Palu.

Hal 101 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif ketiga pasal 266 ayat (1) KUHP, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 102 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa pernah tugas operasi militer Pamtas di RI-PNG tahun 2014.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-3 merasa dirugikan dan sangat kecewa atas sikap Terdakwa.
2. Terdakwa merekayasa keterangan bahkan melibatkan Saksi-7 dan Saksi-8 untuk memberikan keterangan yang tidak diketahuinya sendiri dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Palu.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah Nomor 0087/023/VI/201 tanggal 15 Juni 2015 dan KTA asli Persit.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 7501176410880001 a.n. Maryam Maulina Hunowu.

Hal 103 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018.
6. 11 (sebelas) lembar Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018

Oleh karena bukti barang berupa surat-surat di atas merupakan barang bukti yang diperoleh penyidik Denpom III/1-3 Gorontalo dari Saksi-3, kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan keperluan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SYARIFUDDIN**, Praka NRP 31100198941289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar fotocopy buku nikah Nomor 0087/023/VI/201 tanggal 15 Juni 2015 dan KTA asli Persit.
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah Kesatuan Nomor SIN/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.

Hal 104 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 7501176410880001 a.n. Maryam Maulina Hunowu.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Cerai Nomor SIC/1/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 00202/AC/2018/PA.Pal tanggal 5 April 2018.
- f. 11 (sebelas) lembar Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 8 Maret 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 607952 sebagai Hakim Ketua, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Soewito Ishak, S.H. Lettu Chk NRP 21990145111178 dan Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Nurman  
Pelda NRP 21000098320879

Hal 105 dari 105 hal Putusan Nomor 41-K/PM III-17/AD/IX/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)